



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA  
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Anggaran Tahun 2026 yang tertib dan bertanggung jawab, diperlukan manajemen pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas diberikan honorarium dalam hitungan sekali sebulan selama Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI LUKMAN MUJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO	N A M A	N I P	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Andi Lukman Mujaya	19840205 200902 1 005	Pembina - IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Reskiana Mastur	19850909 200902 2 011	Pembina - IV/a	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3.	Sukawati	19791015 200502 2 005	Penata Tk.I - III/d	Bendahara Pengeluaran
4.	Harbiah Amir	19841203 201212 2 004	Pengatur Tk.I - II/d	Staf Pengelola Keuangan
5.	Musakkir	19771231 201212 1 015	Pengatur Tk.I - II/d	Staf Pengelola Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
SEKRETARIAT  
Darmawan



Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,  
ttd.

ANDI LUKMAN MUJAYA